

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Persyaratan permohonan pernyataan pailit adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Kedua pasal di atas tidak menentukan bagaimana sesungguhnya pembuktian secara sederhana itu harus diterapkan terhadap persyaratan permohonan pernyataan pailit sebelum pengadilan menyatakan pailit terhadap debitor. Namun demikian, kedua pasal itu tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal ini secara jelas telah menyebutkan bahwa putusan pengadilan wajib memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, serta pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. Dengan demikian, majelis hakim dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit tidak dapat mengabaikan peraturan perundang-undangan dan atau doktrin yang melandasi hubungan hukum para pihak dalam perkara kepailitan yang sedang diselesaikan.

Hal itu nampaknya tidak dipahami secara baik oleh majelis hakim dalam perkara kepailitan. Ini antara lain dapat dilihat dalam pernyataan pailit terhadap PT Telekomunikasi Selular (PT Telkomsel) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. PT Telkomsel merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki nilai aset yang sangat besar dengan keuntungan puluhan triliun Rupiah setiap tahunnya. Tetapi, pada kenyataannya, pernyataan pailit tersebut dimungkin, mengingat sumirnya syarat pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Telkomsel dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah PT Prima Informatika pada tanggal 16 Juli 2012, dengan Nomor Perkara: 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selanjutnya pernyataan pailit itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, atas kasasi yang diajukan PT Telkomsel.

Pemohon Pailit, yaitu PT Prima Jaya Informatika, adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Kegiatan usahanya antara lain sebagai distributor dan penjualan *voucher* telepon selular dan kartu perdana telepon selular. Dalil yang diajukan dalam permohonan adalah bahwa PT Prima menilai kerjasama penerbitan kartu Prima dengan nilai kerjasama Rp. 5.3 miliar yang berjalan selama satu tahun tiba-tiba dihentikan secara sepihak oleh Direksi baru Telkomsel per 21 Juni 2012. Permohonan ini dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan pertimbangan bahwa PT Prima telah memenuhi syarat untuk mengajukan pailit, yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat minimal dua kreditor. Terhadap putusan itu, PT Telkomsel menolak dikatakan memiliki utang, karena menurut pihaknya, pihak Primalah yang lebih dahulu melanggar Perjanjian Kerjasama. Majelis hakim dinilai telah mengabaikan

fakta persidangan dan tidak memeriksa permasalahan ini dengan teliti. *Purchase order* (PO) sebagai dasar untuk menyatakan sebuah utang adalah kesalahan besar. Meskipun majelis merujuk pada Pasal 1458 KUHPerdara, pasal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan PT Telkomsel mempunyai utang kepada PT Prima. Karena, Pasal 1458 KUHPerdara mensyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan dimaksud merujuk ke pasal sebelumnya, yaitu Pasal 1457 KUHPerdara. Majelis hakim telah mengabaikan perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, terdapat suatu klausul yang menyatakan bahwa Telkomsel berhak melakukan pembatasan, evaluasi, dan menghentikan perjanjian tersebut jika PT Prima tidak melakukan kewajibannya dengan benar.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan putusan yakni dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan oleh PT Telkomsel untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pernyataan pailit PT Prima terhadap PT Telkomsel untuk seluruhnya, dan menyatakan pailit PT Telkomsel dengan segala akibat hukumnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sederhana bahwa PT Telkomsel mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT Prima, serta PT Telkomsel tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran atas tagihan PT Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PT Telkomsel memiliki kewajiban kepada kreditor lainnya selain PT Prima, yakni PT Extent Media Indonesia.

Terhadap permohonan kasasi PT Telkomsel, Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi PT Telkomsel tersebut, dan menolak permohonan pailit PT Prima untuk seluruhnya. Dengan alasan, bahwa *judex factie*

telah salah menerapkan hukum, oleh karena apakah benar telah ada utang PT Telkomsel dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana oleh karena dalil PT Prima tentang adanya utang PT Telkomsel kepada PT Prima ternyata dibantah oleh PT Telkomsel, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang PT Telkomsel kepada PT Prima memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana, sehingga permohonan pailit dari PT Prima tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4), sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga.¹

Dilihat dari putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapat mengenai pengertian/klasifikasi utang, dimana Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa PT Telkomsel telah terbukti secara sederhana memiliki utang terhadap PT Prima, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sedangkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang PT Telkomsel kepada PT Prima memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana, sehingga permohonan pailit dari PT Prima tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4), sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga.

Tetapi sangat disayangkan dalam putusan Mahkamah Agung, tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan yang jelas mengenai keberadaan utang dan kreditor lain, padahal dua hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat

¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam *PT Prima Jaya Informatika v. PT Telekomunikasi Seluler*, Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012.

dinyatakan pailit, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Tidak dimuatnya sumber hukum secara jelas yang dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai eksistensi utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam perkara ini. Padahal dasar diajukannya permohonan pailit ini adalah adanya utang PT Telkomsel yang didalilkan PT Prima.

Berdasarkan pencermatan peneliti, putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dianalisis menggunakan Doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, karena penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh pihak Telkomsel adalah karena Prima sebelumnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Doktrin ini merupakan sangkalan bahwa salah satu pihak tidak berhak menuntut pemenuhan prestasi, jika pihaknya sendiri belum melaksanakan prestasinya. Maka, syarat telah dipenuhinya semua prestasi adalah utama agar sangkalan semacam ini dapat dibenarkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis ingin menarik beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis, yaitu:

1. Apakah utang yang dijadikan dasar permohonan pernyataan pailit oleh PT Prima terhadap PT Telkomsel dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Apakah doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam putusan PT Telkomsel?

C. Tujuan Penelitian

Atas beberapa rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah utang yang dijadikan dasar permohonan pernyataan pailit oleh PT Prima terhadap PT Telkomsel dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Untuk mengkaji secara mendalam apakah doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam putusan PT Telkomsel.

D. Tinjauan Pustaka

Asas umum hukum kepailitan di Indonesia adalah KUHPerdara, yaitu Pasal 1131 dan 1132. Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila antara si berpiutang atau alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dasar munculnya suatu utang yaitu dari suatu perikatan. Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa perikatan itu dapat dilahirkan baik karena persetujuan atau undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi menjadi:

1. Perikatan yang lahir dari undang-undang yang timbul dari hubungan kekeluargaan;
2. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan;
3. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH).²

Prestasi, sebagai objek perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan (Pasal 1320 KUHPerdara), yang bentuknya dapat berupa (tindakan) berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi, yang bentuknya dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan pemenuhan prestasi serta tidak sempurnanya pemenuhan prestasi.³

Di dalam *Faillissementsverordening* tidak diatur tentang pengertian utang. *Faillissementsverordening* menentukan bahwa putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap :

1. setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut,
2. setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya,
3. setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

² Aria Suyudi et.al., *Kepailitan di Negeri Pailit*, Cetakan Kedua (Jakarta:Dimensi,2004), hlm. 123.

³ *Ibid.*, hlm. 124.

Berdasarkan *Faillissementsverordening*, meskipun terdapat beberapa terjemahan, namun tidak ada yang secara tegas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang.⁴

Siti Soemarti Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Oleh karenanya di dalam *Faillissementsverordening* dapat dilihat adanya konsep utang dalam arti luas. Menurut putusan H. R. 3 Juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barangnya.⁵

Apabila dikaji secara etimologi, pengertian “*schuldenaar*” adalah yang berutang atau debitor, yaitu seseorang yang berdasarkan perjanjian, berkewajiban memenuhi perjanjian itu kepada kreditor. Pengertian utang ini adalah dalam arti sempit, yaitu kewajiban yang muncul dari perjanjian yang dibuat oleh debitor dengan kreditor.⁶

Pengertian yang terkandung dalam kata utang pada *Faillissementsverordening* menunjukkan tidak adanya pembedaan apakah utang tersebut berasal dari transaksi dalam dunia usaha ataukah transaksi yang muncul dari hubungan hukum yang lain, misalnya utang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masa berlakunya *Faillissementsverordening* menunjukkan bahwa kebanyakan utang uang dibuat oleh debitor dipergunakan untuk keperluan perdagangan.

Sama halnya dengan *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juga tidak mengatur mengenai pengertian utang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila

⁴ Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 44.

⁵ Hadi Subhan, *op. cit.*, hlm. 90.

⁶ Siti Anisah, *loc. cit.*

“tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” kepada kreditor. Undang-Undang ini hanya menentukan utang yang tidak dibayar oleh debitor adalah utang pokok atau utang bunga. Hal ini berarti permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilakukan apabila dia dalam keadaan berhenti membayar utang atau ketika dia tidak membayar bunganya saja.⁷

Dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, ketiadaan pengertian utang ternyata telah menimbulkan beberapa pandangan yang berbeda. Pertama, pengertian utang hanya berupa kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang. Kedua, utang adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu meskipun bukan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi.⁸

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa “utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya”. Oleh karena Undang-Undang tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang, timbul silang selisih mengenai apa saja yang tercakup dalam pengertian utang.⁹

Ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai apa yang dimaksud dengan utang telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbulkan ketidakpastian hukum, karena menimbulkan selisih pendapat mengenai hal-hal sebagai berikut :

⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cetakan Keempat (Jakarta: Grafiti, 2010), hlm. 72.

- 1) Apakah “setiap kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian utang-piutang/pinjam-meminjam uang dapat diklasifikasikan sebagai utang menurut Undang-Undang kepailitan? Dengan kata lain, apakah hanya kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang yang dapat diklasifikasikan sebagai utang, ataukah termasuk pula setiap kewajiban untuk membayar uang yang timbulnya kewajiban itu karena alasan hak (*rechtstitel*) apapun, baik yang timbul dari perjanjian apa pun maupun yang timbul dari undang-undang.
 - 2) Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut undang-undang kepailitan.
 - 3) Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara, sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat pula diklasifikasikan sebagai utang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan.
- b. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, tidak diberikannya oleh undang-undang tentang pengertian utang itu telah

memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.¹⁰

Sehubungan dengan ketiadaan pengertian utang di dalam *Faillissements-verordening* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, menurut Setiawan dalam tulisannya yang berjudul “Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini”, pengertian yang dianutnya adalah pengertian utang sebagaimana pendapat Jerry Hoff dalam bukunya “*Indonesian Bankruptcy Law*”, yakni utang seyogianya diberi arti luas. Utang dalam arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.

Syarat-syarat permohonan pernyataan pailit, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yakni debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 72-73.

Dalam proses kepailitan konsep utang sangat menentukan, tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Dengan demikian, utang merupakan *raison d'etre* dari suatu kepailitan, selain harus mempunyai setidaknya 2 kreditor.¹¹

Menyadari telah timbulnya kesimpang siuran mengenai pengertian utang, didalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan pengertian utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena peneanaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.¹² Implementasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak terjadi ketika

¹¹ Hadi Subhan, *op. cit.*, hlm. 34.

¹² Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

debitor tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹³

E. Metode Penelitian

1. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dinalisis dan disimpulkan dalam penulisan.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 3) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Register Perkara No: 48/PAILIT/2012/PN.JKT.PST, tanggal 12 September 2012
 - 4) Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dengan Register Perkara No: 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 November 2012
 - b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum serta informasi majalah serta literatur-literatur yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini.
 - c. Bahan Hukum Tertier

¹³ Siti Anisah, *op. Cit.*, hlm. 92.

Bahan hukum yang digunakan untuk menelusuri lebih lanjut bahan-bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, seluruh bahan dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari berbagai dokumen dari sumber yang dipandang relevan, yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam Tesis ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan penelitian, pendapat para sarjana, dan bahan-bahan penunjang lainnya.

Penelitian ini sepenuhnya mempergunakan data sekunder dengan alat penelitian berupa studi dokumen terutama putusan pengadilan niaga dan putusan mahkamah agung dalam perkara-perkara kepailitan, khususnya perkara PT Jaya Informatika melawan PT Telekomunikasi Seluler.

Teknik yang dipakai oleh penulis adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun *paraphrase* atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan atau semangat yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu memakai teknik mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis tersebut, diambil langkah-langkah yang didasarkan dalam logika yuridis,

selanjutnya didiskripsikan dalam menguraikan permasalahannya yang ada dalam penulisan tesis ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai maksud dan tujuan penulisan tesis ini, maka sistematika penulisan disusun berikut ini.

Diawali Bab I yaitu pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai perjanjian pada umumnya dan perjanjian jual beli (perjanjian timbal balik). Selanjutnya diuraikan pengertian utang menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Bab III menjelaskan tentang pengertian Doktrin Exception Non Adimpleti Contractus. Selanjutnya mengkaji Apakah doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam putusan PT Telkomsel.

Bab IV merupakan penutup. Bab ini berisikan kesimpulan, yang merupakan kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada akhir dari penulisan tesis ini, penulis menyampaikan saran yang merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tesis ini.